



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : FATAHULLAH ALIAS HULA;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 1 Juli 1973;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Malaju, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/III/2019/ResNarkoba tertanggal 09 Juli 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Pensehat Hukum HIJRATUL AKBAR SH., MH Advokad/Pengacara, beralamat di Jln. Lintas Lakey, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
    - 0,25 (nol koma dua lima) gram.
    - 0,25 (nol koma dua lima) gram.
    - 0,24 (nol koma dua empat) gram.
    - 0,21 (nol koma dua satu) gram
  - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.

- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah terpotong.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk: MARINA.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mempelajari permohonan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA bersama-sama dengan sdr. RAMADOAN Alias DOA (DPO) dan sdr. AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa berada di rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang sedang operasi melahirkan kemudian datanglah saksi Joharis setelah itu terdakwa memberitahu saksi Joharis bahwa terdakwa ingin mandi di rumah saksi Joharis kemudian terdakwa menuju rumah saksi Joharis dan setibanya di rumah saksi Joharis lalu terdakwa melihat sdr. Romadoan alias Doa (DPO) dan sdr. Aan (DPO) sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa ikut bergabung dengan sdr. Romadoan alias Doa dan sdr. Aan untuk mengonsumsi sabu-sabu juga namun setelah terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak satu kali lalu sdr. Romadoan alias Doa pergi meninggalkan terdakwa berdua dengan sdr. Aan dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Dompu untuk menangkap terdakwa dan sdr. Aan namun sdr. Aan berhasil kabur melarikan diri dari tempat kejadian sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Dompu kemudian setelah terdakwa ditangkap lalu anggota Polres Dompu melakukan pengeledahan di rumah saksi Joharis dan dari hasil pengeledahan tersebut anggota Polres Dompu menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu beserta peralatan untuk mengonsumsinya selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R00734/LHU/LKPKPM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Metamphetamin* (sabu-sabu).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 19.107.99.20.05.0066.K tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA bersama-sama dengan sdr. RAMADOAN Alias DOA (DPO) dan sdr. AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa berada di rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang sedang operasi melahirkan kemudian datanglah saksi Joharis setelah itu terdakwa memberitahu saksi Joharis bahwa terdakwa ingin mandi di rumah saksi Joharis kemudian terdakwa menuju rumah saksi Joharis dan setibanya di rumah saksi Joharis lalu terdakwa melihat sdr. Romadoan alias Doa (DPO) dan sdr. Aan (DPO) sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa ikut bergabung dengan sdr. Romadoan alias Doa dan sdr. Aan untuk mengonsumsi sabu-sabu juga namun setelah terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak satu kali lalu sdr. Romadoan alias Doa pergi meninggalkan terdakwa berdua dengan sdr. Aan dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Dompu untuk menangkap terdakwa dan sdr. Aan namun sdr. Aan berhasil kabur melarikan diri dari tempat kejadian sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Dompu kemudian setelah terdakwa ditangkap lalu anggota Polres Dompu melakukan pengeledahan di rumah saksi Joharis dan dari hasil pengeledahan tersebut anggota Polres Dompu menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu beserta peralatan untuk mengonsumsinya selanjutnya terdakwa berserta barang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R00734/LHU/LKPKPM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Metamphetamin* (sabu-sabu).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 19.107.99.20.05.0066.K tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau;

Ketiga;

Bahwa terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA bersama-sama dengan sdr. RAMADOAN Alias DOA (DPO) dan sdr. AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2019 bertempat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa berada di rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang sedang operasi melahirkan kemudian datanglah saksi Joharis setelah itu terdakwa memberitahu saksi Joharis bahwa terdakwa ingin mandi di rumah saksi Joharis kemudian terdakwa menuju rumah saksi Joharis dan setibanya di rumah saksi Joharis lalu terdakwa melihat sdr. Romadoan alias Doa (DPO) dan sdr. Aan (DPO)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa ikut bergabung dengan sdr. Romadoan alias Doa dan sdr. Aan untuk mengonsumsi sabu-sabu juga namun setelah terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak satu kali lalu sdr. Romadoan alias Doa pergi meninggalkan terdakwa berdua dengan sdr. Aan dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Dompu untuk menangkap terdakwa dan sdr. Aan namun sdr. Aan berhasil kabur melarikan diri dari tempat kejadian sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Dompu kemudian setelah terdakwa ditangkap lalu anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan di rumah saksi Joharis dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Polres Dompu menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu beserta peralatan untuk mengonsumsinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R00734/LHU/LKPKPM/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh hasil tes bahwa dalam urine terdakwa dinyatakan Positif (+) *Metamphetamin* (sabu-sabu).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 19.107.99.20.05.0066.K tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa adalah *Metamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SAIHUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 00.10 wita anggota Sat Resnarkoba Polres Dompus yg dipimpin oleh saksi selaku Kanit Opsnal Narkoba mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Rumah saksi JOHARIS di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompus ada kegiatan Pesta Narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut lalu Tim Opsnal menuju alamat yg sudah diberikan dan melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut dimana pada saat itu kondisi rumah sepi tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar rumah tersebut kemudian tim merasa curiga dan melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut kemudian di dalam rumah tersebut ada dua orang yang sedang asik berpesta sabu-sabu dan berusaha melarikan diri.
- Bahwa pada saat kedua pelaku berusaha kabur kemudian Tim Opsnal berhasil menangkap terdakwa FATAHULLAH alias Hulla sedangkan temannya yang bernama sdr. Aan berhasil kabur kemudian setelah itu Tim memanggil kepala lingkungan dan masyarakat sekitar untuk menyaksikan anggota saat melakukan penggeledahan badan maupun rumah.
- Bahwa kemudian anggota yang melakukan penggeledahan melihat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisapnya (bong) beserta barang bukti lainnya yang ditemukan di atas lantai tempat duduk terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA bersama temannya yang bernama sdr. Aan yang sekarang melarikan diri sehingga akibat dari kejadian tersebut anggota membawa terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA ke kantor Polres Dompus untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. JOHARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA ditangkap oleh anggota Polres Dompu karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rumahnya dijadikan tempat berpesta narkoba jenis sabu-sabu karena saat itu saksi sedang berada di rumah sakit.
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan saksi melihat secara langsung kalau di sekitar terdakwa ada gulungan plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, alat hisapnya (bong), korek api dan barang-barang lain yang berhubungan dengan kegiatan mengonsumsi sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melihat proses penangkapan serta penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah seorang Kepala Lingkungan Polo Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita bertempat di rumah saksi Joharis yang beralamat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terdakwa FATAHULLAH Alias HULLA ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polres Dompu karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung pada saat anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan saksi melihat secara langsung kalau di sekitar terdakwa ada gulungan plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, alat hisapnya (bong), korek api dan barang-barang lain yang berhubungan dengan kegiatan mengonsumsi sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita bertempat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang sedang operasi melahirkan kemudian datanglah saksi Joharis setelah itu terdakwa memberitahu saksi Joharis bahwa terdakwa ingin mandi di rumah saksi Joharis kemudian terdakwa menuju rumah saksi Joharis.
- Bahwa setibanya di rumah saksi Joharis lalu terdakwa melihat sdr. Romadoan alias Doa (DPO) dan sdr. Aan (DPO) sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa ikut bergabung dengan sdr. Romadoan alias Doa dan sdr. Aan untuk mengonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sebanyak satu kali lalu sdr. Romadoan alias Doa pergi meninggalkan terdakwa berdua dengan sdr. Aan dan tidak lama kemudian datang anggota Polres Dompu untuk menangkap terdakwa dan sdr. Aan.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan tersebut, sdr. Aan berhasil kabur melarikan diri dari tempat kejadian sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Dompu kemudian setelah terdakwa ditangkap lalu anggota Polres Dompu melakukan penggeledahan di rumah saksi Joharis

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Polres Dompu menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu beserta peralatan untuk mengonsumsinya selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 0,21 (nol koma dua satu) gram
2. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram. Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram. Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.
3. 3 (tiga) buah korek api gas.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.
5. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah terpotong.
6. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk: MARINA.
7. 1 (satu) buah tabung kaca.
8. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita bertempat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama Romadoan alias Doa (DPO) dan sdr. Aan (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar uride terdakwa positif narkoba jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat“ atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita bertempat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Romadoan alias Doa (DPO) dan sdr. Aan (DPO). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan serta menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Badan POM RI di Mataram dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Nafza Nomor : 19.107.99.20.05.0066.K, tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarty, Apt., MM selaku Kepala Bidang Pengujian serta saudara PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehata Mataram, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00334/LHU /III/2019, tanggal 11 Maret 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu*



Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah bersih narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 0.59 (Nol Koma Lima Pluh Sembilan) Gram dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut buka merupakan milik Terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu-shabu atau terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Unsur dilakukan secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira jam 00.10 wita bertempat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama Romadoan alias Doa (DPO) dan sdr. Aan (DPO). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan serta menggunakan narkotika jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri dilakukan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu*



maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
  - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
  - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - kelompok heroin : 1,8 gram
  - kelompok kokain : 1,8 gram
  - kelompok ganja : 5 gram
  - daun koka : 5 gram
  - meskalin : 5 gram
  - kelompok psylosibin : 3 gram
  - kelompok LSD : 2 gram
  - kelompok PCP : 3 gram
  - kelompok fentanil : 1 gram
  - kelompok metadon : 0,5 gram
  - kelompok morfin : 1,8 gram
  - kelompok petidin : 0,96gram
  - kelompok kodein : 72 gram
  - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataukah rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika maupaun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu*



saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 0,25 (nol koma dua lima) gram.
  - 0,25 (nol koma dua lima) gram.
  - 0,24 (nol koma dua empat) gram.
  - 0,21 (nol koma dua satu) gram
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang



didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.

- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah terpotong.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk: MARINA.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FATAHULLAH ALIAS HULLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “FATAHULLAH ALIAS HULLA” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
    - 0,25 (nol koma dua lima) gram.
    - 0,25 (nol koma dua lima) gram.
    - 0,24 (nol koma dua empat) gram.
    - 0,21 (nol koma dua satu) gram
  - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam tiga) gram.Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastik transparan ukuran 4x6 cm yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu



sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah 0,64 (nol koma enam empat) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,59 (nol koma lima sembilan) gram.

- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran 4x6 cm.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang sudah terpotong.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum merk: MARINA.
- 1 (satu) buah tabung kaca.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SENIN** tanggal **1 JULI 2019**, oleh kami **H.M. NUR SALAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **2 JULI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **VERDIASNYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **PARMANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

TTD.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

TTD.

H.M. NUR SALAM, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Dpu





TTD.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

TTD.

VERDIANSYAH, SH